



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JANGRANA ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 Tahun 2017);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
11. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas-tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- g. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas :

- a. menyusun RAK Desa;
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima

menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan

c. dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Kaur Umum dan Perencanaan serta Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur Perangkat Desa (Kepala Dusun), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan selesainya pelaksanaan pembangunan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
pada Tanggal 2 Januari 2026
KEPALA DESA JANGRANA,

TOWIL AL BAHHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN
2026

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Towil Al Baha, SH	Kepala Desa	PKPKDes
2.	Ikka Virganita N	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	Mumfi Khoriah	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.	Maolal	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
5.	Khanafi Soleh	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
6.	Wahyu Indra A	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	Turijo	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH